



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 170 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
167**

GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 446 TAHUN
1998**

TENTANG

**PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS
PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN PELEPASAN
HAK ATAS
RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA
MILIK/KEKAYAAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I
BALI SERTA LAN JUT MENETAPKAN PEMILIKAN
RUMAH
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/ DPRD/1986 tanggal 21 Januari 1986 tentang Per-setujuan Penghapusan/Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Pebruari 1988 Nomor

952/0107/Perwat antara Nyoman Artha N.I/Janda I Gusti Putu Satheri dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai pemilik rumah golongan III beserta tanahnya;

- c. bahwa tanda pembayaran lunas dari Bendaharawan khusus Penerima pada Biro Perlengkapan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Agustus 1998 Nomor 510/RD/1998 atas pembelian rumah dan tanah golongan III milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang terletak di Jalan A. Yani Nomor 188 Singaraja;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu menetapkan penghapusan dari Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan pelepasan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut menetapkan pemilikan rumah golongan III beserta tanahnya;
- e. bahwa penghapusan dan pelepasan hak serta pemilikan rumah dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor

104; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tanggal 9 Desember 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1468 tentang Penetapan Penjualan Rumah-rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penjualan rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGHAPUSAN DARI DAFTAR
INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI DAN PELEPASAN
HAK

ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA
TANAHNYA MILIK/KEKAYA-AN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI SERTA LANJUT MENETAPKAN
PEMILIKAN RUMAH GOLONGAN III
BESERTA TANAHNYA

Pasal 1

Menghapus dari daftar inventaris
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
dan melepaskan hak atas rumah golongan
III beserta tanahnya milik Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang
terletak di :

Ialan	A. Yam Nomor 18 Singaraja
B l o k	-
E Cabupaten	Buleleng
Huruf daftar rumah	A. 117
E Clas/Golongan	<i>Mil</i>
Luas tanah	550 M ²
Perbatasan sebelah	
U t a r a	Sawah
T i m u r	Tanah kosong
S e l a t a n	Jalan Raya
B a r a t	Rumah Ketut

Pasal 2

Menyatakan bahwa rumah golongan III
beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada
pasal 1 untuk selanjutnya menjadi milik
Saudara :

N a m a	I Gusti Putu Satheri
Tempat/tanggal lahir Alamat	Pengastulan, 15 Mei 1931 Jalan A. Yani Nomor 188 Singaraja.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 19 September
1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

DEWA BERATHA

Keputusan ini disampaikan kepada :

9. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
10. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
11. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
12. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Singaraja (3 expl).
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
14. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
15. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (Biro Hukum 11 expl).
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 170 Tanggal : 26
Oktober 1998
Sen : D Nomor : 167.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN
Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

